



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulo Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassarkota.go.id, Pos-el sekda@makassarkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR Nomor: 900.000.5/47/Setda/Tahun 2026

T E N T A N G

PEMBERIAN BELANJA JASA DAN BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU
PADA JABATAN OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL SUB KEGIATAN
PENILAIAN DAN PENETAPAN AUTENTISITAS ARSIP STATIS SESUAI
PERSYARATAN PENJAMINAN
KEABSAHAN ARSIP TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Autentisitas arsip statis dalam menunjang pengelolaan arsip yang efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, maka dipandang perlu memberikan belanja jasa dan belanja iuran jaminan/asuransi bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional sub kegiatan Penilaian dan Penetapan autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Pemberian Belanja Jasa dan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada Jabatan operator layanan operasional sub kegiatan Pendampingan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indddonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Statis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 376);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Walikota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 800.1.25-5762-2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

MEMUTUSKAN :

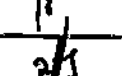
Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBERIAN BELANJA JASA DAN BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU PADA JABATAN OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL SUB KEGIATAN PENILAIAN DAN PENETAPAN AUTENTISITAS ARSIP STATIS SESUAI PERSYARATAN PENJAMINAN KEABSAHAN ARSIP TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Menunjuk 1 (satu) orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional sub kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Kearsipan Kota Makassar.

KEDUA : Kepada 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan belanja jasa dan belanja jasa iuran jaminan/asuransi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional, dengan rincian anggaran belanja kegiatan pada sub kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip sebagai berikut :

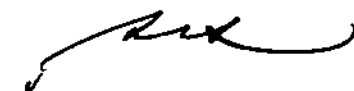
- a. Belanja jasa PPPK Paruh Waktu :
Belanja jasa Pegawai : Rp. 1.500.000/Orang//Bulan
- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi bagi PPPK Paruh Waktu:
 1. Jaminan Kesehatan :
Rp. 1.920.000/Orang/Tahun
 2. Jaminan Kecelakaan Kerja :
Rp. 8.000/Orang/Bulan
 3. Jaminan Kematian :
Rp. 10.800/Orang/Bulan

- KETIGA : Pemberian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diberikan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan sub kegiatan Penilaian dan Penetapan autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kearsipan Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Pemberian Belanja Jasa dan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional sub kegiatan Penilaian dan Penetapan autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Tahun Anggaran 2026 di atur dan dipertanggung jawabkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kearsipan Kota Makassar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
JR. Penyuluh Hakam Muda	
TAMA Penyerasi	

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 02 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, 


A. ZULKIFLY

Tembusan :

1. Wali Kota Makassar;
2. Inspektorat Daerah Kota Makassar;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Dinas Kearsipan Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar;
7. Masing-masing yang bersangkutan.